

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA
NO.: 683/SK-R/XII/2024
TENTANG
KEBIJAKAN ANTI PERUNDUNGAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN INTOLERANSI
DI UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

MENIMBANG : 1. Dalam rangka menciptakan kampus yang aman dan nyaman, serta membentuk mahasiswa berkarakter kebangsaan yang menjunjung tinggi toleransi dan menghargai perbedaan, UMN berkomitmen untuk melindungi seluruh civitas akademika dari perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
2. Adanya kebutuhan khusus dalam kehidupan perkuliahan berupa pencegahan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di kalangan mahasiswa dan civitas universitas;
3. Sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas, maka perlu dibuatkan surat keputusan.

MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi RI No.53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi;
5. Statuta Universitas Multimedia Nusantara;
6. Keputusan Rektor Nomor 681/SK-R/XII/2024 tentang Sistem Pelaporan Internal.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEBIJAKAN ANTI PERUNDUNGAN, KEKERASAN SEKSUAL, DAN INTOLERANSI.**

PERTAMA : UMN bertekad membangun lingkungan akademik yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi, dengan mendorong budaya saling menghormati, berempati, dan mengakui keragaman identitas, termasuk ekspresi serta identitas gender untuk seluruh sivitas akademika.

KEDUA : Sivitas Akademika bertanggung jawab dalam upaya pencegahan aksi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi melalui sosialisasi, edukasi, serta kegiatan-kegiatan lain yang mendukung terciptanya lingkungan kampus yang aman, adil, dan inklusif bagi semua.

KETIGA : Sivitas Akademika Universitas Multimedia Nusantara meliputi senat, dosen, staf, mahasiswa, serta setiap individu yang berkegiatan di lingkungan kampus, diharapkan untuk berperan aktif dalam mengawasi dan melaporkan setiap tindakan atau perilaku yang berpotensi menjadi perundungan, kekerasan seksual, maupun intoleransi, tanpa membedakan identitas gender.

		
---	---	---

- KEEMPAT** : UMN menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, terpercaya, dan sensitif terhadap kasus perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi. Aspek kerahasiaan dan perlindungan terhadap pelapor dalam setiap proses penanganan kasus dijamin sepenuhnya oleh UMN.
- KELIMA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Rektor Nomor 336/SK-R/XII/2021 tentang Penerapan Kebijakan tentang Anti Perundungan, Kekerasan Seksual dan Intoleransi di Kegiatan Organisasi Mahasiswa Universitas Multimedia dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM** : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu dapat ditinjau dan diubah kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Tangerang, 18 Desember 2024



Ir. Andrey Andoko, M.Sc., PhD.

Rektor

Tembusan:

1. Wakil Rektor
2. Dekan
3. Ketua Program Studi
4. Divisi Kemahasiswaan
5. HRD
6. Arsip

		
---	---	---